



LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
WIJIREJO NYAWIJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi Kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Wijirejo telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Wijirejo bernama Wijirejo Nyawiji;

b. bahwa ada perubahan jenis usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Kalurahan Wijirejo Nyawiji ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Wijirejo Tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Wijirejo Nyawiji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
20. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK KALURAHAN WIJIREJO NYAWIJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Wijirejo Nyawiji (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Mengesahkan Anggaran Dasar BUMKal Wijirejo Nyawiji, sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kalurahan ini.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Perdagangan
 - b. Pertanian
 - c. Peternakan
 - d. Perikanan
 - e. Perkebunan
 - f. Pariwisata
 - g. Jasa Boga dan Catering
 - h. Persewaan dan Event Organizer
 - i. Pendidikan dan Pelatihan
 - j. Unit Pengelolaan Sampah

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (4) Struktur Organisasi BUMKal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo
Pada tanggal 24 Maret 2025
LURAH WIJIREJO

Ttd

WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo
Pada tanggal 24 Maret 2025
CARIK WIJIREJO,

Ttd

FAUZI AFNAN

LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 3
Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
Kabupaten Bantul: (06/Wijirejo/2025)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

A.n Cariik

Kepala Urusan Pangripta

FEBRIANA IKA KUSUMA



LAMPIRAN I:
PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN WIJIREJO NYAWIJI

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN WIJIREJO NYAWIJI

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUMKalurahan sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUMKalurahan semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUMKalurahan dapat menjadi penyumbang pendapatan asli kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKalurahan juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Kalurahan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKalurahan. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUMKalurahan bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN ARTI LOGO

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan Wijirejo Nyawiji yang selanjutnya disebut BUMKal Wijirejo Nyawiji.
- (2) BUMKal Wijirejo Nyawiji didirikan dengan peraturan kalurahan dengan waktu yang tidak terbatas.
- (3) Badan Usaha Milik Kalurahan Wijirejo Nyawiji ini berkedudukan di Wilayah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kantor sekretariat BUMKal Wijirejo Nyawiji beralamatkan di Jalan Sedayu-Gesikan, Komplek Showroom Batik Gesikan 4 RT 001 Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- (4) Wilayah Kerja BUMKal Wijirejo Nyawiji adalah di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul.
- (5) Arti Logo BUMKal Wijirejo Nyawiji adalah sebagai berikut:



a. Lingkaran

Menggambarkan bahwa usaha itu terus berputar seperti roda dan tidak pernah putus

b. Tulisan Badan Usaha Milik Kalurahan

Menerangkan nama organisasi ini adalah Badan Usaha Milik Kalurahan

c. Tulisan BUMKAL

Kependekan dari Badan Usaha Milik Kalurahan

d. Tulisan WIJIREJO

Menerangkan bahwa lokasi Badan Usaha ini ada di Kalurahan Wijirejo

e. Tulisan Nyawiji

Menerangkan bahwa usaha ini selalu perlu fokus, konsentrasi penuh, selalu berintegrasi, sehingga tidak menimbulkan konflik.

f. Tulisan Wijirejo Pandak Bantul

Menerangkan bahwa lokasi usaha ini berada di Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul

g. Gambar Pendopo

Pendopo mewakili bahwa masyarakat di Kalurahan Wijirejo masih kental dengan religi, adat istiadat, dan budaya jawanya

Pendopo juga sebagai symbol papan atau tempat tinggal

h. Motif Batik pada Pendopo

Hal ini mewakili bahwa masyarakat di Kalurahan Wijirejo sebagai sentra industri batik. Dan ini sebagai simbol sandang atau pakaian.

i. Gambar Pohon Kelapa

Gambar ini sebagai simbol kemandirian untuk BUMKAL Wijirejo. Pohon Kelapa yang tumbuh tinggi menggambarkan bahwa harapan untuk kemajuan dari BUMKal Wijirejo juga tinggi. Dan akar pohon kelapa juga tertancap kokoh di tanah sebagai penopang tumbuhnya pohon kelapa supaya kuat dan tidak mudah tergoyahkan seperti harapan dari BUMKal Wijirejo.

j. Gambar Tanah

Sebuah simbol bahwa Kalurahan Wijirejo masih mempunyai banyak potensi akan hasil bumi yang menjadi sumber hidup bagi masyarakatnya.

k. Gambar Padi

Sebagai simbol pangan atau makanan, dimana Kalurahan Wijirejo mempunyai potensi dibidang pertanian juga peternakan yang bisa terus maju dan berkembang sebagai penghasilan bagi warganya dan memenuhi kebutuhan sehari-hari

l. Gambar Aliran Air

Kalurahan Wijirejo dilalui oleh aliran air dari Sungai Bedog dan tidak jauh juga dari Pantai Selatan Pulau Jawa. Hal ini juga berpotensi di bidang perikanan yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi warga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

m. Warna Hijau

Logo ini berwarna hijau, melambangkan keteduhan, kesejukan, ketenangan dan kesuburan

BAB II

ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

BUMKal Wijirejo Nyawiji berasaskan Pancasila dan berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 3

BUMKal Wijirejo Nyawiji dalam menjalankan usahanya memiliki prinsip:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal, harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal harus bersedia secara sukarela atau memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMKal baik diminta atau tidak diminta;
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- f. Sustainabel, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMKal.

Pasal 4

Maksud pendirian BUMKal Wijirejo Nyawiji adalah:

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;

- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Wijirejo dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.
- (4) sebagai wadah untuk mengorganisir usaha-usaha yang ada di masyarakat menjadi berkembang dan maju

Pasal 5

Tujuan pendirian BUMKal Wijirejo Nyawiji adalah:

- (1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- (2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan;
- (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
- (4) permanfaatan aset kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas aset kalurahan; dan
- (5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 6

- (1) Visi BUMKal Wijirejo adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Wijirejo.
- (2) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Misi sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan;
 - b. Meningkatkan layanan kepada masyarakat kalurahan;
 - c. Menggali potensi Kalurahan untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat
 - e. mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi;
 - f. meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan.

BAB IV

BENTUK DAN SIFAT

Pasal 7

BUMKal ini merupakan bagian dari Pemerintahan Kalurahan Wijirejo, Kapanewon Pandak, Kabupaten Bantul.

Pasal 8

BUMKal ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian kalurahan yang menguntungkan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

BUMKal Wijirejo Nyawiji menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan
- b. Pertanian
- c. Peternakan
- d. Perikanan
- e. Perkebunan
- f. Pariwisata
- g. Jasa Boga dan Catering
- h. Persewaan dan Event Organizer
- i. Pendidikan dan Pelatihan
- j. Unit Pengelolaan Sampah

Pasal 10

Untuk membuka unit usaha baru selain yang disebutkan dalam pasal 9 Pengelola BUMKal wajib membuat analisa kelayakan usaha dan mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kalurahan dan memberitahukan kepada Pengawas.

BAB VI
JANGKA WAKTU PENDIRIAN BUMKAL

Pasal 11

- (1) Jangka waktu berdiri BUMKal Wijirejo Nyawiji berakhir apabila BUMKal Wijirejo Nyawiji mengalami kepailitan.
- (2) Ketentuan mengenai kepailitan BUMKal Wijirejo Nyawiji dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar ini dan diputuskan dalam hasil Musyawarah Kalurahan.

BAB VII

ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 12

Organisasi pengelola BUMKal Wijirejo Nyawiji terpisah dari organisasi Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 13

Perangkat Organisasi BUMKal:

- a. Musyawarah Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional;
- d. pengawas.

Bagian Kedua
Musyawarah Kalurahan

Pasal 14

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 15

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 16

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 - 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
- (3) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 17

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Lurah;
 - b. Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan padukuhan atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal/Unit Usaha BUMKal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 19

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya;
- d. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatinan;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- n. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;

- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- q. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal.

Bagian Ketiga
Penasihat

Pasal 20

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dijabat oleh Lurah.
- (2) Masa jabatan penasihat selama masa jabatan Lurah.
- (3) Apabila jabatan Lurah kosong atau Lurah berhalangan tetap, maka jabatan penasihat diisi oleh Pejabat Lurah.

Pasal 21

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKal;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Pasal 22

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKal;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKal berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal;

- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKal sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 23

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatian; dan
- b. Memperoleh penghasilan terdiri dari gaji sebesar 4% dari hasil usaha.
- c. Penghasilan yang dimaksud pada pasal 23 ayat b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui di Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat Pelaksana Operasional

Pasal 24

BUMKal diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional atau disebut direksi yang terdiri dari Direktur, Sekretaris, Bendahara yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.

Pasal 25

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Wijirejo;

- b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA/sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.
- (5) Direktur BUMKal Wijirejo Nyawiji dijabat oleh Sumarjono.

Pasal 26

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur BUMKal;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 27

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesai; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKal mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKal di dalam dan di luar pengadilan

Pasal 28

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKal untuk kepentingan BUMKal dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKal serta mewakili BUMKal di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKal;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKal kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 29

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKal didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Pengasilan yang dimaksud pada pasal 29 ayat c jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui di Musyawarah Kalurahan.
- d. memperoleh penghasilan sebesar Rp 500.000,00 per bulan ditambah dengan insentif sebesar Rp 7% dari keuntungan unit usaha

Bagian Keempat

Pengawas

Pasal 30

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Lurah melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua : Anung Kuswoyo, S.H;
 - b. Anggota : Raryudi Utomo, S.Si
 - c. Anggota : Dwi Marwanto, S.Sos
- (4) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Wijirejo;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama;
 - j. memahami bidang keuangan dan pelaporannya.
- (5) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (6) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 31

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 32

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 33

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 34

Pengawas berhak:

- a. Memperoleh penghasilan sebesar 4% dari keuntungan unit usaha.
- b. Pengasilan yang dimaksud pada pasal 34 ayat a jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui di Musyawarah Kalurahan.

BAB VIII
MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 35

- (1) Modal BUMKal Wijirejo Nyawiji bersumber dari
 - a. modal awal; dan
 - b. penyertaan modal.
- (2) Modal awal BUMKal Wijirejo Nyawiji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Pemerintah Kalurahan yang diberikan pada saat pendirian sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyertaan modal BUMKal Wijirejo Nyawiji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
 - a. Pemerintah Kalurahan; dan
 - b. Masyarakat.
- (4) Penyertaan modal BUMKal Wijirejo Nyawiji yang bersumber dari Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bersumber dari:
 - a. pendapatan kalurahan;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBKalurahan;
 - c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif kalurahan dan disalurkan melalui mekanisme APBKalurahan;
 - d. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga yang disalurkan mekanisme APBKalurahan;
 - e. dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Kalurahan dan/atau masyarakat melalui pemerintah Kalurahan; dan
 - f. aset Kalurahan yang diserahkan pengelolaannya kepada BUMKal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Kalurahan.

- (5) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari tabungan dan/atau simpanan masyarakat.
- (6) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (7) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 36

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) diberikan sesuai hasil analisa kelayakan usaha dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan kalurahan yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan mengenai penyertaan modal yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kalurahan.

Bagian Kedua

Aset

Pasal 37

- (1) Aset BUMKal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 35 ayat (4) huruf f bersumber dari:
 - a. modal awal;
 - b. penyertaan modal;
 - c. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - d. hasil usaha;
 - e. pinjaman; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKal dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 38

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 39

BUMKal dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal 35 ayat (6) yaitu:

- a. BUMKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- b. Pinjaman BUMKal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal;
 - jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur;
 - memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKal bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 40

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 yang bernilai kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB IX
TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 41

- (1) Hasil usaha BUMKal merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pendapatan setiap unit usaha paling banyak 40% (empat puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pengelola BUMKal.

Pasal 42

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMKal Wijirejo Nyawiji dapat dibagi hasil usaha yang merupakan keuntungan BUMKal Wijirejo Nyawiji.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKal Wijirejo Nyawiji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pendapatan asli kalurahan;
 - b. penambahan modal usaha;
 - c. pendidikan dan pelatihan pengurus;
 - d. penasihat;
 - e. pengawas;
 - f. dana/bantuan sosial;
 - g. insentif pelaksana operasional
 - h. cadangan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan asli kalurahan sebesar 30%
 - b. Penambahan modal usaha 20 %
 - c. Pendidikan dan pelatihan pengurus 6%
 - d. Penasihat 4%
 - e. Pengawas 4%
 - f. Dana/bantuan sosial 5%
 - g. Insentif Direktur 7%
 - h. Insentif Sekretaris 6%

- i. Insentif Bendahara 6%
- j. Insentif Koordinator Unit 4%
- k. Cadangan kegiatan lainnya 4%

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 43

- (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerja sama yang paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan

Pasal 44

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.

- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 45

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2), BUMKal dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerja sama usaha BUMKal dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 47

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
- transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB XI

KEPAILITAN

Pasal 48

- (1) Kerugian yang dialami BUMKal menjadi beban BUMKal.
- (2) Dalam hal BUMKal tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Usaha milik BUMKal yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMKal Wijirejo Nyawiji dan sisa lebih atau kurang disesuaikan dengan hasil Musyawarah Kalurahan.

Pasal 49

- (1) Kepailitan BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, hanya dapat diajukan oleh Lurah.
- (2) Kepailitan BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 50

Anggaran Dasar (AD) hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan melalui Musyawarah Kalurahan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Demikian anggaran dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo
Pada tanggal 24 Maret 2025
LURAH WIJIREJO,


Ttd

WISNU RIYANTO

LAMPIRAN II:
PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 4 TAHUN
2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN WIJIREJO NYAWIJI

STRUKTUR ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
WIJIREJO NYAWIJI



LURAH WIJIREJO,

Ttd

WISNU RIYANTO